

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan reformasi yang bergulir, muncul harapan agar dalam pelaksanaan belanja yang dibiayai oleh APBN/APBD dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan berlaku adil bagi semua pihak. Pengadaan barang dan jasa tidak hanya diatur dalam satu peraturan saja. Hal ini karena pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang panjang, dari proses perencanaan penganggaran, proses pengelolaan anggaran, proses pengadaan barang dengan anggaran yang sudah direncanakan, dan pertanggungjawaban hasil dari pengadaan barang dan jasa secara administrasi dan teknis (Faisal et al., 2017).

Peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah mengalami perubahan, menurut jurnal Arifin & Rs (2020) masih banyak kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden yang baru sebagai revisi atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Revisi pengaturan ini diharapkan dapat memperbaiki proses pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menghindari adanya malpraktik ataupun kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagai revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah beserta perubahannya, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan baru tersebut tentunya akan menimbulkan aturan baru terutama dalam administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan diharapkan dapat memperbaiki proses pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menghindari malpraktik atau kecurangan dalam pelaksanaannya (Z. Arifin & Rs, 2020), dan baik pengguna barang maupun pengguna barang/jasa harus dapat mempunyai pengetahuan dan menguasai materi yang ada dalam aturan tersebut.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ini menyebutkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk penggunaan sistem e-katalog. E-katalog menjadi salah satu inovasi penting karena e-katalog merupakan sebuah platform elektronik yang menyajikan informasi mengenai barang, jasa, atau layanan yang ditawarkan oleh berbagai penyedia (Pranoto et al., 2018). Penyajian informasi pada e-katalog memungkinkan pengguna mengakses informasi secara efisien dan transparan, termasuk spesifikasi, harga, dan detail lainnya.

Penggunaan e-katalog menjadi hal yang baru termasuk pada sektor pekerjaan konstruksi. Seperti pada perubahan sistem tender menjadi e-katalog yang terjadi di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang baru diberlakukan pada tahun 2023 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 516 Tahun 2023 tanggal 6 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. Salah satu sektor pekerjaan konstruksi di pemerintah adalah Bidang Cipta Karya yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pembinaan penataan bangunan gedung, pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung, infrastruktur lingkungan permukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan permukiman, pengembangan sistem air limbah domestik dan

sistem penyediaan air minum (SPAM) sesuai dengan peraturan perundangundangan. Urgensi pemerintah tentang kebijakan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme *e-purchasing* dengan sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Kementerian/Lembaga/Instansi untuk mempermudah pelaksanaan pengadaan konstruksi yang seharusnya disertai dengan sosialisasi terhadap penggunaan e-katalog.

Penerapan e-katalog tentu diharapkan dapat menunjang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Menurut K. Arifin et al. (2023) beberapa tujuan utama e-katalog adalah efisiensi guna percepatan proses pengadaan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan, transparansi untuk memberikan akses terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan guna mengurangi potensi praktik korupsi atau kecurangan, akuntabilitas yaitu untuk pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik, dan kenaikan daya saing yang bertujuan untuk membuka kesempatan bagi penyedia untuk ikut berpartisipasi sehingga menciptakan persaingan yang sehat dan mendorong penyedia memberikan penawaran yang lebih kompetitif.

Menurut Indonesian Corruption Watch (2023), bedanya dengan pelelangan/tender yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah peraturan terbaru ini mengubah kalimat pasal 72 ayat 3 dan menghapus ayat 4. Sehingga pasal 72 ayat 3 yang semula peran K/L/PD adalah mengusulkan produk/komoditas yang akan ditayangkan dalam katalog elektronik menjadi tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan katalog elektronik. Artinya kewenangan untuk menyeleksi komoditas yang akan tayang dalam katalog elektronik tidak lagi berpusat di LKPP, melainkan K/L/PD dapat menentukan komoditas apa yang akan tayang pada katalog elektronik. Menurut LKPP, hal ini merupakan bentuk membagi beban dan tanggungjawab ke K/L/PD untuk ikut memastikan barang/jasa dan penyedia yang dipilih merupakan yang sesuai dengan spesifikasi PPK.

Selanjutnya, dengan dihapusnya pasal 72 ayat 4, pemilihan produk yang akan masuk katalog elektronik tidak memerlukan proses tender atau negosiasi, melainkan cukup dengan melakukan verifikasi berdasarkan latar belakang pencantuman produk dan syarat administrasi seperti izin usaha, pajak, akta pendirian, status daftar hitam, serta struktur pembentuk harga. Sehingga harga yang ditampilkan bukan harga yang ternegosiasi melainkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pemerintah. Alhasil setiap K/L/PD yang membeli produk melalui e-katalog dengan metode negosiasi harga wajib melakukan negosiasi agar mendapatkan produk dengan harga terbaik (Indonesian Corruption Watch, 2023).

Dengan peraturan yang mengikat dan etika pengadaan yang dipatuhi, proses pengadaan seharusnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip dan tujuan yang diharapkan. Namun fakta di lapangan ditemukan sebaliknya, proses pengadaan yang melibatkan banyak pihak dengan menggunakan teknologi masih mengalami kendala dan permasalahan (Kusumarukmi, 2018). Tindakan kecurangan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat berupa berbagai macam bentuk, mulai dari mark up harga, penggelapan, hingga korupsi (Prikustiawan A., 2023), Indonesian Corruption Watch (2023) juga menyatakan bahwa adanya persengkokolan antara penyedia di e-katalog dengan PP/PPK untuk pengaturan harga, permasalahan lain yaitu banyaknya produk yang belum terdaftar dan sistem yang kurang *friendly*, lambat, dan sering *down* (Dianingtyas & Ilyas, 2022). Menurut Yuhanah & Rohana (2021), risiko pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog adalah pengiriman tidak dilakukan oleh penyedia, melainkan jasa pengiriman sehingga memungkinkan risiko pesanan tidak sampai atau hilang saat dikirim sehingga menimbulkan kesulitan untuk claim jika terjadi kerusakan barang/cacat mutu.

Permasalahan dimaksud tidak hanya bersumber dari perilaku penyimpangan maupun kecurangan, bisa meliputi sistem, sarana prasarana, sumber daya manusia, prosedur, maupun kebijakan/aturan yang mengikat (Kusumarukmi, 2018).

Dengan minimnya informasi mengenai Tata Cara Penggunaan E-Katalog untuk Bidang Cipta Karya, maka berdasarkan penelitian inilah diangkat judul “Persepsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Penggunaan *E-Catalogue* Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat”.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor kelebihan dan kelemahan/kekurangan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan metode e-katalog versi 5 pada Bidang Cipta Karya;
2. Menganalisis penerapan prinsip pengadaan pekerjaan konstruksi menggunakan metode e-katalog.

1.3 Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencakup pekerjaan konstruksi pada Bidang Cipta Karya dengan menggunakan e-katalog;
2. Penelitian ini berfokus pada tahapan-tahapan dalam proses pengadaan melalui e-katalog, mulai dari pemilihan penyedia, pemesanan produk, hingga penandatanganan kontrak.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian mencakup:

1. Penelitian ini difokuskan pada persepsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bidang Cipta Karya;
2. Penelitian ini difokuskan pada penggunaan e-katalog versi 5;
3. Penelitian ini hanya mencakup pengadaan pekerjaan konstruksi dan tidak mencakup pengadaan lain seperti jasa konsultasi atau pengawasan;
4. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di Bidang Cipta Karya pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait yang diantaranya:

1. Dapat menjadi masukan dan acuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen khususnya pekerjaan konstruksi di Bidang Cipta Karya untuk mengetahui dasar-dasar dari penggunaan e-katalog;
2. Dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem e-katalog terutama dalam sektor konstruksi;
3. Dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji tentang e-katalog lebih mendalam.

